

Percantik Kota Lewat Peningkatan Jalan Proyek *Overlay* Lanjut Tahun Ini



Sumber gambar :

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/radartarakan/2024/01/5-KALTIM-3.jpg>

Sejumlah jalan di Kota Minyak akan diperbaiki demi mempercantik infrastruktur kota. Dengan catatan hanya yang berstatus jalan kota. Di luar itu, kewenangan diserahkan kepada provinsi atau pemerintah pusat.

BALIKPAPAN - Sepanjang 2023, Dinas Pekerjaan Umum (PU) melakukan perbaikan jalan di beberapa titik Kota Minyak. Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PU Rachmatullah mengatakan, ada beberapa lokasi yang darurat mendapat pekerjaan *overlay* atau lapis tambahan untuk memperbaiki kondisi fungsional dan struktural perkerasan jalan.

Pihaknya tentu sudah memiliki data lokasi jalan mana saja yang perlu mendapat pembenahan *overlay*. "Namun, karena minim anggaran maka hanya beberapa lokasi yang sudah dilakukan pekerjaan tahun lalu," ucapnya. Sebagai contoh di Jalan DI Panjaitan, Lapangan Foni, Jalan Agung Tunggal, Asrama Bukit.

Salah satu contoh yang terlihat berubah drastis seperti peningkatan Jalan MT Haryono depan Andy Jaya Motor hingga Hotel Sejati sepanjang 220 meter. Dinas PU melakukan pelebaran dan peninggian jalan dengan anggaran Rp19 miliar. Kini, jalan memiliki dua jalur dengan pembatas media jalan. Lebar masing-masing jalur sebesar 8 meter.

"Perlu pelebaran jalan karena selama ini terjadi penyempitan jalan. Ruas jalan *existing* hanya 6 meter," ucapnya. Kemudian, peningkatan jalan depan IPAM Kampung Damai,

Jalan Sepinggian Baru tembus Jalan Mulawarman, Jalan Mukmin Faisyal, Jalan Tepo, Jalan Agrowisata Km 23, dan Jalan KPI Kariangau.

Lalu rehabilitasi Jalan Ruhui Rahayu, Jalan Letjen Soeprapto, Jalan Asnawi Arbain, Jalan Proklamasi, dan sebagainya. Dia mengakui, tentu belum bisa melakukan perbaikan di seluruh titik kerusakan. "Tetap semua program akan berkelanjutan. Tahun ini, kita fokus ke *overlay* jalan lainnya yang belum mendapat pemeliharaan," ungkapnya.

Selain itu, Dinas PU juga selalu berkoordinasi soal status dan kewenangan jalan. Mengingat ada yang berstatus jalan kota, jalan provinsi, maupun jalan nasional dengan kewenangan masing-masing. "Kalau kami kerjakan bukan kewenangan kami bisa jadi masalah juga saat pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," tuturnya.

Sehingga, hal tak kalah penting memastikan terlebih dahulu status jalan tersebut. Dia menambahkan, selain proyek perbaikan jalan yang dikerjakan Dinas PU, Balikpapan juga mendapat bantuan untuk pengecoran Jalan Proklamasi (Jalan Transad) tembus ke TPA Manggar. "Ini bantuan dari pusat yang dikerjakan oleh Balai Jalan," tandasnya. **(ms/k15)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Percantik Kota Lewat Peningkatan Jalan Proyek *Overlay* Lanjut Tahun Ini, 8/1/2024

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU 38/2004), Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 38/2004, wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan jalan meliputi:
 - a. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional;
 - b. Penyelenggaraan jalan secara umum; dan
 - c. Penyelenggaraan jalan nasional.
3. Dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1) UU 38/2004 bahwa anggaran pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.